

Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Sampah

Trisna Kusuma Wardani¹, Azmussyani²

^{1,2}Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Email: ¹trisna211088@gmail.com, ²azmmunk87@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini dilakukan di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perancangan Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mendampingi BPD Desa Lembuak dalam menyusun Perdes tentang Sampah. Perdes tentang sampah dibuat agar bisa mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat terkait sampah, sehingga tidak ada lagi masyarakat Desa Lembuak yang membuang sampah di sungai bahkan di got, yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa lokasi di Dusun Desa Lembuak. Adapun skema alur pengabdian Pendampingan Penyusunan Perdes tentang sampah yakni: Penyusunan rancangan Perdes oleh seluruh Anggota BPD Desa Lembuak - konsultasi ahli terkait hukum, tata bahasa dan kesesuaian dengan kondisi Desa Lembuak - musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan masing-masing Dusun di Desa Lembuak- revisi Perdes - musyawarah penetapan oleh Kepala Desa Lembuak - Sosialisasi di masing-masing Dusun di Desa Lembuak. Setelah Perdes tentang sampah ditetapkan, maka selanjutnya ditetapkan juga Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang sampah dengan merujuk pada Perdes tentang sampah, yang dalam hal ini merupakan wewenang Kepala Desa sepenuhnya. Dengan adanya Perdes tentang sampah yang dikuatkan dengan Perkades tentang sampah, diharapkan mampu mengatasi masalah sampah di Desa Lembuak, sehingga banjir tidak lagi merendam beberapa lokasi di Dusun Desa Lembuak.

Kata Kunci: Perdes; Sampah; Desa

Abstract

This service is carried out in Lembuak Village, Narmada District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. The design of the Village Regulation (Perdes) is one of the main functions of the Village Consultative Body (BPD), so the purpose of this service is to assist the Lembuak Village BPD in drafting the Village Regulation on Waste. The village regulation on waste was made in order to overcome the low awareness of the community regarding waste, so that no longer the people of Lembuak Village throw garbage in rivers and even in sewers, which resulted in flooding in several locations in Lembuak Village Hamlet. The scheme for the service flow of Assistance in the Preparation of the Village Regulation on waste is: Preparation of the draft Perdes by all BPD Members of Lembuak Village - expert consultation on law, grammar and conformity with the conditions of Lembuak Village - Village deliberation attended by the Village Head, BPD, Village Apparatus, community leaders and representatives of each hamlet in Lembuak Village - revision of the Village Regulation - deliberation for determination by the Lembuak Village Head - Socialization in each hamlet in Lembuak Village. After the Village Regulation on waste is stipulated, then the Village Head Regulation (Perkades) on waste is also stipulated by referring to the Village Regulation on waste, which in this case is the full authority of the Village Head. With the Village Regulation on waste, which is strengthened by the Village Head Regulation on waste, it is hoped that it will be able to overcome the waste problem in Lembuak Village, so that floods will no longer inundate several locations in Lembuak Village Hamlet.

Keywords: Perdes, Waste, Village

Article History

Received: 12 Agustus 2022

Accepted: 06 Februari 2023

PENDAHULUAN

Sampah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan (manusia) yang berwujud padat (baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai) dan dianggap sudah tidak berguna lagi, sehingga dibuang ke lingkungan (Nasih dalam Sujarwo, 2014). Saat ini, sampah menjadi masalah lingkungan yang sangat serius untuk dihadapi masyarakat Indonesia. Jumlah produksi sampah setiap tahun semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pemerintah telah berupaya dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah. Namun, hasilnya masih belum

mencapai titik kesempurnaan. Hal ini dikarenakan jumlah sampah yang ada di Indonesia sangat tinggi. Sehingga pemerintah kesulitan menentukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya.

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa pada tahun 2019. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa sampah di Indonesia akan mencapai 68 juta tons. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan jenis sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik yang mencapai sekitar 60 persen dan sampah plastic mencapai 15 persen. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia (VNAMAs, 2019).

Tingginya angka sampah yang tidak terkelola dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, terkait system yang memadai untuk proses pengumpulan sampah. Proses ini biasanya dilakukan para pemulung di jalanan atau petugas kebersihan yang mengangkat sampah-sampah ini dinilai belum optimal, karena belum bisa menjangkau semua sampah. Kedua, yang patut menjadi perhatian adalah perilaku dan kebiasaan masyarakat itu sendiri, yang sering membuang sampah langsung ke sungai atau kea lam. Sampah-sampaj ini tidak masuk ke dalam proses pengumpulan yang dilakukan pemulung dan petugas kebersihan dan akhirnya mengotori ekosistem.

Di Desa Lembuak masih terdapat banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Ini bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain membuang sampah sembarangan, masyarakat di Desa Lembuak juga terbiasa membuang sampah di sungai bahkan di got, sehingga di beberapa Dusun sering terjadi banjir saat hujan datang. Hal inilah yang mendasari BPD ingin membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang sampah.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan UU Desa, Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perdes diperoleh secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat Desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Perdes. Dengan adanya Perdes ini, diharapkan masyarakat Desa Lembuak bisa sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, sehingga tidak terjadi penimbunan sampah dan banjir di beberapa Dusun tidak terjadi lagi.

Adapun beberapa acuan yang digunakan dalam pembuatan Perdes yaitu:


1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 147);
13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. (Berita Daerah Lombok barat Tahun 2018 Nomor 5)
14. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Lembuak Tahun 2020 No.05).
15. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Lembuak Tahun 2020 No.08);

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan dan manfaat pengabdian ini antara lain: menangani masalah penumpukan sampah di Desa Lembuak dengan menyusun Perdes tentang sampah dan terbentuknya Peraturan Desa tentang Sampah di Desa Lembuak.

METODE PELAKSANAAN

Adapun skema alur pengabdian sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pengabdian

Dari gambar di atas bisa dijelaskan bahwa pertama-tama seluruh anggota BPD melakukan pertemuan secara internal untuk merancang peraturan desa tentang sampah. Selanjutnya hasil rancangan internal BPD tadi dikonsultasikan kepada ahli beberapa kali, terkait hukum, tata bahasa maupun kesesuaian dengan kondisi Desa Lembuak untuk memastikan atau meminimalisir kesalahan. Musyawarah Desa dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan masing-masing Dusun di Desa Lembuak. Masukan-masukan yang sesuai saat musyawarah dituangkan dalam revisi Perdes untuk dilanjutkan ke musyawarah penetapan oleh Kepala Desa Lembuak. Untuk sosialisasi Perdes tentang sampah dilakukan di masing-masing Dusun di Desa Lembuak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Desa tentang Sampah di Desa Lembuak diprakarsai oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lembuak, karena salah satu tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merancang Peraturan Desa. Di tahun ini, BPD Desa Lembuak membuat 2 rancangan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang Sampah dan Peraturan Desa tentang Pungutan. Peraturan Desa tentang Sampah ini dibuat sesuai dengan keadaan yang terjadi di Desa Lembuak, dikarenakan warga Desa Lembuak masih banyak yang membuang sampah sembarangan, baik itu di sungai, got, dan tempat-tempat yang tidak sesuai untuk membuang sampah, sehingga di saat hujan, beberapa tempat di Desa Lembuak terendam banjir. Adapun skema alur tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Merancang – Konsultasi Ahli – Musyawarah Desa – Revisi – Musyawarah Penetapan – Sosialisasi.

Peraturan Desa dirancang oleh BPD beserta seluruh anggota BPD yang selanjutnya dikonsultasikan ke beberapa ahli di bidangnya yang berkaitan tentang Peraturan Desa tentang sampah, sebelum dilakukannya Musyawarah Desa, sehingga ke depannya tidak akan menjadi masalah. Konsultasi ke beberapa ahli ini terkait dengan hukum, tata bahasa dan kesesuaian dengan kondisi Desa Lembuak.

Setelah melakukan konsultasi dengan para ahli di bidangnya, maka diadakan musyawarah Desa untuk membahas rancangan Peraturan Desa tentang sampah dengan mengundang Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Kepala Wilayah, Tokoh Masyarakat dan beberapa perwakilan masyarakat Desa Lembuak. Dalam musyawarah tersebut, para tamu undangan bisa memberikan masukan terkait rancangan Peraturan Desa tentang sampah. Hasil musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara.

Saran atau masukan dari para tamu undangan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam revisi rancangan Peraturan Desa tentang sampah. Selanjutnya, dilakukan lagi Musyawarah Desa untuk Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Sampah. Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Sampah ditandatangani Kepala Desa, kemudian diteruskan kepada sekretaris Desa untuk diundangkan.

Penyebarluasan atau sosialisasi Peraturan Desa tentang Sampah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lembuak melalui Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Desa Lembuak. Sosialisasi Peraturan Desa tentang Pungutan dilakukan di masing-masing dusun di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada.

Setelah Peraturan Desa tentang sampah ditetapkan, maka selanjutnya Kepala Desa membuat Peraturan Kepala Desa atau yang disebut juga Perkades dengan merujuk dari Peraturan Desa tentang sampah yang sudah dibuat.

KESIMPULAN

Salah satu tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merancang Peraturan Desa. Di tahun ini, BPD Desa Lembuak membuat rancangan Peraturan Desa tentang sampah. Adapun skema alur tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Merancang – Konsultasi Ahli – Musyawarah Desa – Revisi – Musyawarah Penetapan – Sosialisasi.

Setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Sampah di Desa Lembuak, Kepala Desa Lembuak membuat Perkades tentang Sampah, yang dalam hal ini merupakan wewenang dari Kepala Desa Lembuak dengan merujuk dari Peraturan Desa tentang sampah yang sudah dibuat.

Dengan adanya Peraturan Desa tentang Sampah dan dikuatkan dengan adanya Perkades tentang Sampah, diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah di Desa Lembuak, sehingga banjir tidak lagi merendam beberapa bagian dari Desa Lembuak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pelaksana Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNU NTB yang telah memberikan dukungan dana sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik. Tim pelaksana pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada BPD Desa Lembuak sebagai mitra kerjasama dalam pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Lombok Barat. (2018). *Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Menteri Desa. (2015). *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Pemerintah Desa. (2020). *Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*.
- Pemerintah Desa. (2020). *Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa*.
- RI. (2008). *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.
- RI. (2009). *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- RI. (2010). *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah*.
- RI. (2011). *Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- RI. (2012). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah*.
- RI. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.

- RI. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.*
- RI. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- RI. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- RI. (2014). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*